

Historiografi Demokrasi dan Masalah Periodisasi Sejarah Indonesia Kontemporer

Muhammad Fijar Lazuardi^{1*}

¹Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: muhammad.fijar@ui.ac.id*

*Korespondensi



Received: 08-02-2024, Revised: 25-11-2024, Accepted: 26-11-2024, Published: 29-11-2024

Abstrak

Pembagian periodisasi sejarah Indonesia kontemporer umumnya terbagi menjadi tiga periode yaitu Periode Revolusi, Periode Demokrasi Liberal, Periode Demokrasi Terpimpin, Periode Orde Baru, dan Periode Reformasi. Pembagian periode memerlukan ketepatan dalam menentukan titik awal dan akhir serta konsistensi penggunaan istilah dengan fakta sejarah. Pada Periode Demokrasi Liberal terdapat ketidaktepatan istilah yang digunakan dan lingkup temporal yang telah ditentukan. Dengan menggunakan metode sejarah yang menekankan pada studi pustaka, penelitian ini akan menjelaskan mengenai sejak kapan penamaan demokrasi liberal dimulai dan apa saja konsekuensi historiografis yang ada jika periode tersebut dimulai pada 1950. Dari telaah dan analisis yang telah dilakukan, demokrasi parlementer lebih tepat digunakan sebagai sebuah periodisasi. Demokrasi liberal dapat menjadi konsep yang mengiringi demokrasi parlementer. Kemudian titik awal dari periode ini adalah 1945 ketika Badan Pekerja-Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan legislatif dibentuk. Konsekuensi historiografis dari periodisasi yang dimulai pada 1950 akan melewatkan proses demokratisasi dan gagasan-gagasan aktor Indonesia awal kemerdekaan, serta kesinambungan sejarah antara 1945-1959.

Kata Kunci: demokrasi liberal; historiografi demokrasi; Indonesia kontemporer; periode pascakemerdekaan

Abstract

The periodization of contemporary Indonesian history is generally divided into three periods, namely the period of Revolution, the Liberal Democracy, the Guided Democracy, the New Order, and the Reformation. Periodization requires accuracy in determining the starting and ending points as well as consistency in the use of terms with historical facts. The Liberal Democracy in this case, there was inaccuracy in the terms used and the temporal scope that had been determined. By using historical methods that emphasize literature study, this research will explain, when the term "liberal democracy" began and what historiographical consequences there would be if that period began in 1950. From the research and analysis that has been carried out, parliamentary democracy is more appropriate to use as a periodization. Liberal democracy can be a concept that accompanies parliamentary democracy. Then the starting point of this period was 1945 when the Workers' Body-Central Indonesian National Committee as a legislative body was formed. The historiographic development of periodization starting in 1950 would miss the democratization process and the ideas of Indonesian actors and agencies at the beginning of independence, as well as the historical continuity between 1945 and 1959.

Keywords: democratic historiography; liberal democracy; contemporary Indonesia; postindependence period



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Salah satu sumbangsih Sartono Kartodirdjo pada ilmu sejarah Indonesia adalah meletakkan satu kajian ke atas meja diskusi historiografi. Bukan hanya itu, Sartono juga menstimulasi diskusi tersebut dengan memberikan pandangan-pandangan yang kemudian membuat sarjana lain terinspirasi untuk meletakkan kajian-kajian mereka ke atas diskusi tersebut, baik dalam bentuk penegasan maupun penegasian terhadap pandangannya. Penulis, secara pribadi, tentu bukan termasuk mahasiswa langsung dari Sartono, melainkan “cucu” mahasiswa karena diajar oleh mahasiswa-mahasiswa beliau. Akan tetapi, tindakan Sartono yang memberikan pandangan dalam historiografi menginspirasi penulis untuk melakukan hal yang setidaknya sama, dalam hal ini periodisasi. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah melewati beberapa periode atau zaman. Dalam historiografi dan metodologi, pembabakan satuan waktu dalam satuan zaman atau periode disebut dengan periodisasi. Fungsi dari periodisasi adalah memberikan struktur pada waktu untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan sejarah. Umumnya, periodisasi ditandai dengan ciri-ciri zaman atau jiwa zaman (*zeitgeist*) yang memiliki titik awal (pangkal) dan titik akhir (ujung) periode. Pangkal dan ujung ini biasanya merujuk pada peristiwa penting yang kemudian disebut dengan caesuur atau caesure (Kartodirdjo, 2019, pp. 89–92).

Sejarah Indonesia memiliki periodisasinya tersendiri, di antaranya adalah Periode Kuno, Periode Kerajaan Islam, Periode Kolonial, dan lain sebagainya. Para sejarawan memiliki preferensi masing-masing berkaitan dengan titik awal dan akhir dari suatu periode untuk mempermudah pembahasan dalam penulisannya, ada yang sejalan dengan pandangan umum, ada pula yang berbeda. Meskipun demikian, penggunaan batasan dan penamaan periode tersebut harus secara konsisten dan berdasar pada suatu landasan historis (Kartodirdjo, 2019, pp. 92–93). Seorang sejarawan tidak dapat menulis satu periode atas sesuatu yang tidak terjadi dan ahistoris. Hal itu bukan hanya berakibat pada kekacauan narasi sejarah, tetapi juga menimbulkan serangkaian efek domino atau konsekuensi pada pemahaman sejarah sebelum atau sesudahnya.

Pembahasan periodisasi dalam historiografi dan metodologi bukanlah tempat untuk menentukan siapa yang paling berhak atas penamaan satu periode, melainkan untuk mendiskusikan struktur waktu yang sesuai dengan satu tema pembahasan. Diskusi periodisasi sepertinya mulai ditinggalkan karena *Sejarah Nasional Indonesia* (SNI) jilid VI telah lama dianggap sebagai acuan dalam periodisasi yang terlihat rasional dan logis, bahkan dengan mudahnya periode setelah 1998 cukup dengan ditambahkan dengan Zaman atau Orde Reformasi. Padahal pada masa sebelum SNI VI, pembahasan periodisasi cukup mendapat perhatian di kalangan sejarawan dan ahli sejarah (Ali, 2005, p. 165–200, 218–226).

Contoh dari masalah pada periodisasi pernah disampaikan oleh Bambang Purwanto mengenai pemisahan masa sejarah dan prasejarah. Dalam pandangan umum, prasejarah adalah suatu periode ketika manusia belum mengenal tulisan atau belum ditemukan tulisan dalam satu masyarakat. Akan tetapi, menurut Bambang Purwanto, pembatasan periode dengan menggunakan istilah prasejarah

dapat menyingkirkan tradisi lisan bagi masyarakat yang belum mengenal tulisan dari sejarah. Dikotomi ini dapat berakibat pada hilangnya pemahaman mengenai sejarah sebelum tulisan yang seharusnya masuk dalam pembahasan dalam ilmu sejarah (Purwanto, 2017, pp. 24–28).

Masalah periodisasi juga disinggung oleh Ricklefs dalam pengantar buku *Sejarah Indonesia Modern*. Ricklefs mengatakan bahwa awal penyebaran agama Islam adalah tahapan paling penting dalam sejarah Indonesia sekaligus periode paling tidak jelas (Ricklefs, 2022). Hal ini disebabkan dengan langkanya sumber-sumber sejarah sezaman yang berisi informasi proses islamisasi. Berbeda dengan Bambang Purwanto yang menjelaskan konsekuensi historiografis dari pemaknaan periodisasi, Ricklefs mengambil sikap tegas dengan menggunakan istilah modern dan tahun 1200 sebagai pembatasan dalam kajiannya. Selain dua contoh di atas, permasalahan periodisasi sejarah juga pernah disinggung oleh G. J. Resink, terutama untuk menjelaskan hitungan lama waktu kolonisasi Belanda di Indonesia. Beberapa sejarawan dan ahli politik melanggengkan suatu pernyataan kekuasaan Belanda selama 350 tahun lamanya. Resink menilai dari segi hukum dan perjanjian sezaman serta kerajaan-kerajaan yang masih berdiri sebagai sebuah negara tidak sepenuhnya terhitung selama 350 tahun (Resink, 2012, pp. 63–90 & 273–280).

Periodisasi dalam historiografi kolonial ini memiliki konsekuensi legal yang berkaitan dengan hukum internasional di awal kemerdekaan Indonesia pada 1945. Masalah periodisasi yang telah disebutkan di atas umumnya mempertanyakan titik awal dari sebuah periode. Sejalan dengan contoh-contoh permasalahan periodisasi di atas, pada historiografi Indonesia kontemporer, terdapat satu masalah terkait dengan periode Indonesia tahun 1950 sampai dengan 1959. Terdapat dua penamaan untuk periode ini, yaitu Periode Demokrasi Parlementer dan Periode Demokrasi Liberal. Menurut definisi umum, keduanya merujuk pada sistem pemerintahan dan sistem politik yang berlaku pada saat itu. Letak permasalahan periodisasi Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Liberal dapat terlihat dari titik awal. Titik awal dari periode tersebut adalah 16 Desember 1949 ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) didirikan. Padahal jika merujuk pada nama periodenya, titik awal dari penerapan sistem parlementariat dan sistem liberal sudah dimulai sejak 1945.

Maka dari itu, penelitian ini mencoba untuk mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan periodisasi tersebut. Pertama, sejak kapan periodisasi 1950–1959 dibahas dalam historiografi Indonesia? Kedua, apa saja konsekuensi dari penerapan periodisasi yang berlaku umum tersebut?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang menekankan pada studi pustaka. Tahapan-tahapan dalam metode sejarah antara lain pencarian sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan penulisan (historiografi). Pada tahapan heuristik dan kritik, sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk penelitian ini adalah buku-buku terbitan dan putusan-putusan pemerintah. Buku-buku tersebut, yaitu *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI: Jaman Pendudukan Jepang dan Jaman Republik*, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, dan buku ajar siswa terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan *Sejarah untuk Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah Kelas XII*. Kemudian terdapat buku-buku

memoir dan kronik yang digunakan seperti, *Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan* otobiografi dari Mohammad Hatta, *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahannya* dari Wilopo, dan *Kronik Revolusi Indonesia* Jilid 1–5 yang disusun oleh Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Editia Kamil. Tahap interpretasi pada penelitian ini memfokuskan pada telaah informasi dari buku-buku sejarah. Kemudian informasi tersebut diuji dengan ketepatan fakta sejarah yang ditemukan. Hal ini bukan saja sebagai suatu usaha menempatkan batasan waktu yang tepat, tetapi juga penamaan yang sesuai untuk periode tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan umum dalam historiografi Indonesia, periode 1950 sampai dengan 1959 disebut dengan periode Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer. Titik awal dan akhir periode ini ditandai sejak berdirinya RIS pada 16 Desember 1949 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Istilah demokrasi liberal sebagai sebuah konsep merujuk pada sistem politik yang ditandai oleh banyak partai politik atau multipartai. Kata 'liberal' merujuk pada liberalisme yang menjadi dasar sistem politik yang berkiblat ke Amerika Serikat dan Eropa Barat. Meskipun hal tersebut merupakan sebuah konsep umum dalam politik, di Indonesia istilah demokrasi liberal baru mulai sering muncul pada tahun 1956 dan dipopulerkan oleh Sukarno yang sedang menggencarkan kampanye anti-partai (Sukarno, 1988, pp. 63–66). Sebelumnya, demokrasi liberal lebih sering disebut dengan nama demokrasi ala barat atau demokrasi barat. Setelah Pemilu 1955 dan stagnansi politik akibat kekisruhan dalam konstituante yang merupakan hasil dari konflik antarideologi, Sukarno menjelaskan bahwa partai-partai merupakan sumber masalah yang menyebabkan krisis politik di Indonesia. Ia mengajukan sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai demokrasi terpimpin sebagai antitesis dari demokrasi liberal yang sedang berjalan (Sukarno, 1988, p. 64). Demokrasi liberal kemudian menjadi semacam penanda periode ketika partai-partai tumbuh banyak di Indonesia. Penggunaan istilah demokrasi parlementer lebih umum ditemukan dalam teks di kalangan elite politik Indonesia. Salah satu contohnya ada dalam pidato Sukarno 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, yang kemudian dinamakan pidato Pancasila, telah menyebut istilah demokrasi parlementer (Sukarno, 1988, pp. 22-23). Meskipun demikian, penggunaan istilah tersebut diposisikan sebagai suatu sistem yang sebaiknya tidak diterapkan di Indonesia. Hatta juga menyebutkan istilah yang sama untuk merujuk pada kabinet parlementer yang dibentuk pada 14 November 1945 (Hatta, 2016, pp. 124–125).

Demokrasi parlementer sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang meletakkan kekuasaan lebih pada badan legislatif atau parlemen. Badan legislatif tersebut diisi oleh perwakilan-perwakilan dari kelompok masyarakat yang termanifestasikan dalam partai politik. Istilah demokrasi parlementer dapat menggunakan beberapa konsep yang merujuk pada makna yang sama, seperti kabinet parlementer yang artinya kabinet (eksekutif) yang dibentuk oleh parlemen atau atas persetujuan parlemen (Budiardjo, 2017, pp. 297–299). Istilah demokrasi parlementer sebagai sebuah nama periode cenderung lebih tepat penggunaannya dibandingkan dengan demokrasi liberal dalam konteks penulisan sejarah pemerintahan. Sebab, pengertian parlementer menjelaskan struktur yang

digunakan dalam pemerintahan suatu negara. Dengan menjelaskan struktur tersebut, maka dinamika pemerintahan akan terlihat dalam satu perubahan yang jelas. Di sisi lain, demokrasi liberal lebih tepat diposisikan dalam periodisasi sejarah politik dan demokratisasi di Indonesia, karena demokrasi liberal dalam konteks sejarah Indonesia merupakan sebuah istilah politis yang mengacu pada situasi dan kondisi spesifik dalam politik Indonesia sebelum 1957.

Kemudian, sejak kapan penamaan dua istilah tersebut dalam historiografi di Indonesia? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita melihat pembabakan sejarah itu sendiri. Dalam buku R. Mohammad Ali yang diterbitkan sekitar tahun 1961, pembabakan sejarah Indonesia terbagi menjadi enam. Periode terakhir adalah periode republik yang dimulai sejak 1945. Artinya bahwa, pada tahun 1961 belum ditemukan buku sejarah Indonesia yang membatasi periode spesifik 1950–1959. Adapun buku Herbert Feith yang berjudul *The Decline of Constitutional Democracy of Indonesia* yang terbit pertama kali pada 1961 pada saat itu digolongkan sebagai buku politik (Feith, 2006). Saat ini, di Perpustakaan Universitas Indonesia buku ini masih digolongkan ke dalam nomor panggil buku politik yaitu 320.959 8. Akan tetapi, buku tersebut lebih dikenal sebagai buku sejarah dan digunakan pula oleh para sejarawan.

Penamaan periode 1950–1959 sebagai Demokrasi Liberal dapat ditemukan dalam buku *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik* (SNI VI) edisi pertama yang terbit tahun 1975 (Kartodirdjo, 1975). Periode ini dibahas secara khusus di Bab I Subbab C. Periode Demokrasi Liberal. Subbab dibagi menjadi dua kurun waktu, yaitu sebelum dan sesudah Pemilihan Umum I. Pembagian penjelasan dari tahun 1950 sampai dengan 1966 secara lebih detail terbagi dalam Bab III, yang terdiri atas enam subbab yang masing-masing fokus pada tema tertentu. Subbab dan tema tersebut adalah:

- a. Struktur Sosial dan Perubahan Sosial
- b. Perkembangan Ekonomi
- c. Struktur Pemerintahan dan Politik
- d. Pendidikan dan Komunikasi Sosial
- e. Hubungan Luar Negeri Republik Indonesia
- f. Pertahanan Keamanan Nasional dan Dwifungsi ABRI

Buku SNI VI menjelaskan bahwa periode ini merupakan suatu masa kekacauan yang berpangkal pada banyaknya partai-partai politik yang terlibat dalam konflik berkepanjangan, sehingga kestabilan politik dan negara sulit untuk didapatkan. Hal ini ditandai dengan pergantian kabinet dan perdana menteri yang disebabkan oleh konflik politik di parlemen. Pencapaian-pencapaian politik seperti terselenggaranya Pemilihan Umum pada 1955 dan agenda demokratisasi tidak mendapat perhatian lebih. Bahkan dalam subsubbab yang khusus menjelaskan tentang Pemilu, dijelaskan bahwa “walaupun sudah diadakan pemilihan umum sesuai dengan aturan demokrasi Barat yang menurut peninjau-peninjau luar negeri berjalan dengan bersih, namun pemerintahan yang stabil tetap tidak tercapai. “... Terbukti bahwa Demokrasi Liberal memang tidak sesuai bagi kondisi di Indonesia” (Kartodirdjo, 1975, p. 92). Dari sini terlihat bahwa, dalam buku ini Pemilu 1955 dibayangkan dan diposisikan sebagai suatu finale atau solusi akhir untuk stabilitas pemerintahan, bukan sebagai proses pembelajaran berdemokrasi bagi masyarakat negara baru dan kapasitas kepemimpinan politik di Indonesia pada zamannya.

Interpretasi tersebut bukan hanya merupakan penegasan pandangan politis Sukarno terkait dengan demokrasi liberal, tetapi juga sebagai narasi sejarah pemerintahan otoriter Orde Baru untuk menekan jumlah partai. Demokrasi liberal juga ditemukan pada buku *Terminologi Sejarah 1945–1950 & 1950–1959* (Lapian, 1996, pp. 150–151). Pada penjelasan dalam buku ini, demokrasi liberal diposisikan sebagai sebuah sistem politik dan pemerintahan yang berdasarkan pada liberalisme. Sistem ini diterapkan di Indonesia sejak tahun 1950 hingga tahun 1959. Sama seperti SNI VI, periode ini juga dijelaskan sebagai periode ketika kabinet pemerintahan jatuh-bangun.

Periode Demokrasi Parlementer dalam penulisan sejarah ditemukan dalam buku ilmu politik. Miriam Budiardjo dalam *Dasar-Dasar Ilmu Politik* memberi pembabakan sejarah di Indonesia berdasarkan tema-tema politik (Budiardjo, 2017, pp. 128, 248, 473). Dalam buku tersebut, tahun 1950–1959 masuk ke dalam lingkup periode yang disebut Demokrasi Konstitusional atau Demokrasi Parlementer. Senada dengan buku Miriam, Herbert Feith juga menggunakan istilah Demokrasi Konstitusional dalam buku *The Decline of Constitutional Democracy of Indonesia* (Feith, 2006). Demikian pula Wilopo menceritakan kesaksiannya dalam *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya* menyebut periode tersebut sebagai “Zaman Demokrasi Parlementer” (Wilopo, 1976, p. 20).

Hal yang menarik terkait periode ini adalah periodisasi dari M.C. Ricklefs dalam *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Ricklefs menjelaskan bahwa periode 1950 sampai dengan 1957 dalam Bab VI Subbab 19. Periode ini disebut dengan “Percobaan Demokrasi Pertama” (Ricklefs, 2022, pp. 493–532). Istilah parlementer lebih dominan digunakan di dalam penjelasan subbab tersebut dibandingkan dengan demokrasi liberal. Titik akhir periode ini adalah 1957 yang ditandai oleh dua peristiwa, yaitu dikeluarkannya Konsepsi Presiden 21 Februari dan terbentuknya Kabinet Karya yang dibentuk langsung oleh Sukarno pada 9 April. Pada buku-buku sekolah keluaran sepuluh tahun terakhir, periodisasi dan penamaan demokrasi liberal dan demokrasi parlementer masih ditemukan. Buku sekolah untuk Kurikulum 13-Revisi, telah menyebutkan periode ini sebagai Demokrasi Parlementer pada Bab II (Abdurrahman, 2018, p. 47). Akan tetapi, pada subbabnya disebutkan pula sebagai demokrasi liberal. Penjelasan dalam buku ini dalam menjelaskan sisi positif dan negatif dari periode ini lebih berimbang. Hal ini berbeda dengan buku sekolah untuk Kurikulum Merdeka yang menggunakan Demokrasi Liberal sebagai periodisasi pada Bab 2 yang digabung dengan Demokrasi Terpimpin (Safitry, 2022, p. 69). Penjelasan di dalam buku ini dibuat secara tematis.

Pembatasan demokrasi parlementer dan demokrasi liberal pada tahun 1950 atau 1949 merupakan sesuatu yang kurang tepat dalam konteks periodisasi. Hal ini berkaitan dengan konsistensi penggunaan konsep historis serta titik awal dan akhir periode yang kurang tepat. Demokrasi Parlementer tidak dimulai pada 1950, tetapi pada 16 Oktober 1945 ketika Badan Pelaksana-Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) berdiri. Hari tersebut bahkan ditetapkan menjadi Hari Parlemen Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Kebijakan itu didasari oleh Maklumat Wakil Presiden nomor X yang dikeluarkan atas desakan dari KNIP (Toer, Toer, & Kamil, 1999, p. 86; Hatta, 2016, pp. 114-116).

Maklumat nomor X dikeluarkan untuk menggantikan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dan DPR sesuai UUD 1945 yang pada saat itu belum dapat dibentuk. Maka dari itu, pembentukan kabinet parlementer atau kabinet perdana menteri pada 1950 merupakan kelanjutan dari sistem yang memang sudah diterapkan sebelumnya. Sejak masa BP-KNIP dan RIS, telah digunakan sistem parlementer, sehingga penentuan 1950 sebagai awal periode perlu diberikan konteks yang lebih jelas. Misalnya, Periode DPR Sementara dan Konstituante atau Periode UUDS.

Hal yang sama juga perlu diperhatikan pada Demokrasi Liberal. Demokrasi Liberal, dalam arti kekuasaan pemerintahan yang direpresentasikan oleh partai-partai politik, telah dimulai sejak Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945 diterapkan. Sejak saat itu, partai-partai politik dari berbagai aliran dan paham mulai didirikan di Indonesia. Lebih utama lagi, maklumat inilah yang dijadikan oleh Sukarno sebagai sumber kekacauan pemerintahan pada periode ini (Sukarno, 1988, p. 64). Peristiwa ini menjadi penting, karena landasan hukum inilah yang dicabut oleh Presiden Sukarno lewat penetapan presiden tentang syarat-syarat dan penyederhanaan partai politik pada 1959. Artinya, partai-partai politik pada 1950 sampai 1959 yang dianggap sebagai masalah, bukan berawal dari 1950, melainkan 1945. Jika kita ingin tetap pada titik awal 1950 dan menggunakan referensi politik, maka penamaan Ricklefs dapat dipertimbangkan yaitu Periode Demokrasi Pascarevolusi atau Demokrasi 1950an.

Sementara itu, titik akhir keduanya merujuk pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Titik akhir ini mungkin dapat menjadi kesepakatan umum karena dianggap secara *de jure* menjadi awal dari pemerintahan Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi, jika merujuk pada konsep demokrasi parlementer, maka periode ini berakhir pada 9 April 1957 dengan Keputusan Presiden Nomor 108. Keputusan tersebut secara legal mengakhiri periode demokrasi parlementer karena Perdana Menteri dan kabinet ditunjuk langsung oleh Presiden. Dasar hukum keputusan ini adalah Pasal 51 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS '50) terkait dengan pembentukan menteri-menteri melalui keputusan presiden. Akan tetapi, sistem demokrasi parlementer tidak diterapkan kembali seperti sebelumnya hingga 5 Juli 1959. Penentuan titik awal dan akhir ini penting untuk diperhatikan karena memiliki konsekuensi dalam pemahaman sejarah, terutama bagaimana kita memaknai demokrasi.

Hilangnya dinamika pemerintahan dan pemikiran tokoh pada 1945–1949

Pada buku-buku sejarah untuk sekolah atau buku-buku sejarah “nasional”, periode 1945 sampai dengan 1949 disebut dengan periode Perang Kemerdekaan (Kartodirdjo, 1975, pp. 29-72) atau Revolusi Indonesia (Kahin, 2022). Penamaan tersebut benar adanya jika merujuk pada situasi pada saat itu dan tradisi historiografi pascakolonial seperti Periode Perang Kemerdekaan dan Revolusi Amerika Serikat. Namun perlu dilihat bahwa pembatasan yang ditemukan pada SNI VI lebih ditujukan agar pembahasan periode tersebut berfokus pada perjuangan secara militer. Narasi sejarah yang berkaitan dengan dinamika pemerintahan dalam negeri kurang mendapat perhatian, sama seperti halnya perjuangan diplomasi (Adam, 2005, pp. 57–72).

Jika argumentasi bahwa kabinet silih berganti karena parlemen menarik dukungan, hal itu bukan hanya terjadi di periode 1950–1959. Pada periode 1945–1949 juga terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Secara kuantitas, jumlah orang yang menduduki posisi kepala pemerintahan adalah sebanyak empat orang, yaitu Sukarno, Sjahrir, Amir Sjarifuddin, dan Hatta. Jumlah kabinetnya ada delapan yaitu Presidensial, Sjahrir I, Sjahrir II, Sjahrir III, Amir Sjarifuddin I dan II, serta Hatta I dan II. Dapat juga ditambahkan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi yang menjalankan pemerintahan pada akhir 1948 hingga pertengahan 1949. Tentu sejarah bukan hanya sekadar kuantitas atau adu angka-angka belaka. Hal yang paling penting adalah dinamika dan perubahan fundamental yang terjadi dalam waktu singkat.

Pada periode ini terjadi begitu banyak keputusan dalam negeri yang penting, terutama hal-hal yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Selain perubahan bentuk pemerintahan, terdapat perubahan bentuk negara, dan juga perubahan badan-badan pemerintahan. Interpretasi yang mengatakan bahwa periode ini merupakan suatu pengingkaran terhadap UUD 1945¹ (Adam, 2005, p. 70) perlu memerhatikan aspek “pembelajaran” suatu masyarakat terhadap demokrasi selain suasana genting yang menyertainya. Maka dari itu, jika penulisan sejarah periode demokrasi parlementer hanya dilihat sejak 1950, maka kita akan melewatkan peristiwa-peristiwa penting yang dapat menjadi pembelajaran sejarah terkait dengan demokrasi dan penentuan keputusan. Selain itu, sejarah Indonesia sejak dari 1945 sampai dengan 1966 menunjukkan keterkaitan sebab-akibat. Hal ini yang kemudian dapat dikembangkan dengan memperluas cakupan demokrasi parlementer ataupun demokrasi liberal sebagai suatu hal yang berkelanjutan.

Penulisan sejarah demokrasi parlementer yang meniadakan periode 1945–1949 dalam pembahasannya akan melewatkan pembahasan terkait dengan gagasan-gagasan politik yang ada pada awal kemerdekaan. Hal ini bisa diselidiki dari maklumat-maklumat atau pamflet yang menjadi pembahasan dalam KNIP. Dalam teks “Haluan Politik Pemerintah” oleh Hatta misalnya, kita dapat melihat bahwa semangat kemerdekaan Indonesia bertalian dengan harapan dapat menjaga ketertiban dunia dari perspektif ekonomi (Hatta, 1999, p. 437). Ada semacam ciri khas intelektual dari generasi pada saat itu yang penuh dengan pemikiran-pemikiran yang sering disebut “melampaui zamannya”. Agaknya ungkapan itu perlu diuji oleh penulisan sejarah dengan melihat demokrasi liberal sebagai sebuah panggung bagi para pemikir politik Indonesia. Herbert Feith pernah menuliskan dua konsep kepemimpinan yang kemudian disebut sebagai *administrator* dan *solidarity maker*. Konsep ini dapat diperluas lingkup temporalnya dengan mengujinya pada periode sebelum 1950.

Usaha-usaha historiografi semacam ini bukan hanya memperkaya khasanah sejarah yang ada, tetapi juga mengumpulkan satu perbendaharaan pemikiran Indonesia. Hal ini senada dengan apa yang telah dikatakan oleh Bambang Purwanto “para kepala pemerintahan yang terdiri dari para perdana menteri sejak dari Sutan Sjahrir sampai Djuanda seolah-olah hilang tidak berbekas dalam memori historiografis bangsa Indonesia saat ini” (Purwanto, 2017, p. 5).

¹ Asvi Warman Adam menjelaskan terkait dengan interpretasi yang mengatakan usaha Sjahrir yang membentuk BP-KNIP merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 terdapat pada buku Sejarah Nasional Indonesia untuk SMA.

Potensi Historiografi Demokrasi Lokal Indonesia

Penjelasan mengenai keberlanjutan periodisasi demokrasi parlementer seperti yang telah diterangkan pada poin 1 dapat diperkecil lingkup spasialnya ke tingkat lokal. Kajian-kajian lokal yang terjadi sepanjang 1945–1949 umumnya disampaikan sebagai sebuah revolusi sosial atau perpanjangan cerita dari revolusi nasional. Anton Lucas yang menceritakan revolusi sosial yang terjadi di Pantai Utara Jawa bagian tengah memperlihatkan perubahan yang signifikan dalam politik masyarakat lokal setempat (Lucas, 1989). Pertanyaan lanjutan dapat muncul terkait dengan kelanjutan daerah tersebut pada masa demokrasi parlementer. Pertanyaan penelitian seperti, bagaimana penerapan ekonomi negara di Tegal dan Pekalongan pascarevolusi? Atau bagaimana situasi politik Pekalongan ketika pelaksanaan Pemilu 1955? Banyak topik-topik potensial di masa 1950–1959 untuk diteliti lebih lanjut sebagai sebuah sequel dari situasi politik 1945–1949. Pengalaman seperti demikian pernah penulis lakukan dalam satu penelitian. Berawal dari rasa penasaran, bagaimana masyarakat yang dahulu hidup dalam politik monarki dan feodalisme di Sumatra Utara menjalankan demokrasi? Penelitian tersebut merupakan sebuah “lanjutan” dari penelitian Anthony Reid yang berjudul Sumatera Revolusi dan Elite Tradisional (Reid, 2012). Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pembahasan di parlemen tidak dapat dilepaskan dari peristiwa-peristiwa yang ada di daerah. Selain itu, melalui demokrasi, kelompok masyarakat dapat melakukan penolakan jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan ekonomi mereka (Lazuardi, 2019, pp. 82–83).

Pandangan terkait dengan periodisasi 1950–1959 yang lebih sesuai dan kontekstual adalah dengan menjadikannya dalam satu kesatuan dengan periode 1945–1949 dengan 1957 sebagai titik akhir. Untuk penamaannya, dapat mempertahankan istilah demokrasi parlementer yang sudah ada. Adapun demokrasi liberal dapat diposisikan sebagai jiwa zaman yang tetap bisa relevan dengan penjelasan dalam demokrasi parlementer. Selanjutnya untuk periodisasi 1957 sampai dengan 1959 dapat dinamakan sebagai Periode Awal Demokrasi Terpimpin. Sebab, pada tahap ini demokrasi terpimpin sebagai sebuah konsep politik sudah mulai diterapkan oleh Sukarno dengan membentuk Kabinet Karya.

Kesimpulan

Pada konteks periodisasi 1950–1959, penelitian ini telah menjelaskan bagaimana latar belakang penamaan periode tersebut. Penamaan demokrasi liberal berawal dari narasi Presiden Sukarno pada tahun 1956 dan kemudian menjadi periode di SNI VI yang terbit pada 1975. Penggunaan demokrasi parlementer lebih tepat secara keilmuan karena banyak disebut dalam periodisasi politik di Indonesia. Jika merujuk pada data sejarah, demokrasi parlementer sudah dimulai sejak Oktober 1945 dan demokrasi liberal telah dimulai pada November 1945. Konsekuensi historiografis dari periodisasi yang dimulai pada 1950 akan melewatkan proses demokratisasi di Indonesia awal kemerdekaan dan kesinambungan sejarah antara 1945 hingga 1959.

Referensi

- Abdurrahman, et al. (2018). *Sejarah Indonesia untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Adam, A. W. (2017). Pelurusan Sejarah dan Historiografi Alternatif. Dalam *Menggugat Historiografi Indonesia*. Purwanto, B., Adam, A. W. (Ed). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ali, R. M. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: LKiS.
- Budiardjo, M. (2017). *Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Feith, H. (1971). *The Indonesian Elections of 1955*. Ithaca: Southeast Asia Program Cornell University.
- Feith, H. (2006). *The Decline of Constitutional Democracy of Indonesia*. Singapore: Equinox Publishing.
- Hatta, M. (1999). Haluan Politik Pemerintah (Manifesto Politik Hatta). (Majalah Pantja Raja, 1945). *Kronik Revolusi Indonesia* Jilid 1. Dalam Toer, P. A., Toer, K. S., & Kamil, E. (Ed). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hatta, M. (2016). *Untuk Negeriku Menuju Gerbang Kemerdekaan Sebuah Otobiografi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kahin, G. M. T. (2022). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Kartodirdjo, S. (2019). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lapian, A. B., et al. (1996). *Terminologi Sejarah 1945–195 & 1950–1959*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Lazuardi, M. F. (2019). Kontestasi Partai Politik pada Masa Demokrasi Liberal 1952–1955. *Skripsi* (tidak diterbitkan). Semarang: Departemen Sejarah Universitas Diponegoro.
- Lucas, A. (1989). *Peristiwa Tiga Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- Notosusanto, N. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik*. Kartodirdjo, S., Puspongoro, M. D. (Ed). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Purwanto, B. (2017). Sejarawan Akademik dan Disorientasi Historiografi: Sebuah Otokritik. Dalam *Menggugat Historiografi Indonesia*. Purwanto, B., & Adam, A. W. (Ed). Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Reid, A. (2012). *Sumatera Revolusi dan Elite Tradisional*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Resink, G. J. (2012). *Bukan 350 Tahun Dijajah*. (Penerjemah Tim Komunitas Bambu). Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ricklefs, M. C. (2022). *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi.
- Safitry, M. (2022). *Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Sukarno. (1988). Marilah Kita Kubur Partai-Partai. Dalam *Pemikiran Politik Indonesia*. Feith, H. & Castle, L. (Ed). Jakarta: LP3ES.
- Sukarno. (1988). Pancasila. Dalam *Pemikiran Politik Indonesia*. Feith, H. & Castle, L. (Ed). Jakarta: LP3ES.
- Toer, P. A. Toer, K. S., & Kamil, E. (1999). *Kronik Revolusi Indonesia* Jilid 1. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wilopo. (1976). *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya*. Jakarta: Yayasan Idayu.